

Semarang, 28 Desember 2020

No. :
Hal : **Surat Perintah Kerja Pengamanan**
Lamp. : 1 (satu) lembar

Pada hari ini ^{Senin} Sabtu tanggal 28 Desember 2020, telah ditandatangani surat perintah kerja oleh dan antara:

1. PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA (PT. SAMI) yang dengan akta pendirian Nomor: 2, tanggal 07/01/2002, berkedudukan di Jl. Raya Walisongo Km. 9.8, Kel. Tugurejo, Kec. Tugu, Semarang. Dalam hal ini diwakili oleh Tatsuya Matsushita selaku Direktur oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas PT. SAMI selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (Yang memberi Perintah)**
2. PT. GARDIA UTAMA NUSA SEJAHTERA (PT. GUNS) yang dengan akta pendirian Nomor: 3, tanggal 17/06/2017, berkedudukan di Jl. Ganesha Mukti Selatan 1 No. 335, Pedurungan, Semarang. Dalam hal ini diwakili oleh Edy Priyono S.Sos., M.M selaku Direktur oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas PT. GUNS selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (Yang menerima Perintah)**

Untuk melaksanakan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengamanan Area PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA
2. Jumlah personil yang ditempatkan 21 orang
3. Jumlah tagihan tahun 2021 sebesar Rp. 88.248.402 (Delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah)
4. SPK ini diterbitkan sambil menunggu proses MoU baru periode 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021

Demikian Surat Perintah Kerja ini kami buat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di: Semarang
Pada tanggal :28 Desember 2020

PIHAK PERTAMA


(松下 達也)
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA

PIHAK KEDUA


PT. GARDIA UTAMA NUSA SEJAHTERA
Edy Priyono